

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNSUR DILAMPAUINYA BAKU MUTU LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN

Yohanes Untung Sormin^{1*}, Bagio Kadaryanto², Irawan Harahap³
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
 yohanes@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², irawan@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: June 15, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Environmental Quality Standards, Judicial Decisions, Land Fires	<i>The objective of this research is to analyze the Juridical Analysis of the Application of the Element of Exceeding Environmental Quality Standards in Judges' Decisions on Land Fire Cases, and to examine the legal consequences arising from such application. The method used is normative legal research. Based on the research findings, it is known that the juridical analysis of the application of the element of exceeding environmental quality standards in judicial decisions on land fire cases shows that this element plays a central role in proving the occurrence of environmental pollution or damage. Environmental quality standards serve as objective benchmarks established through regulation to determine whether the environmental condition remains within acceptable limits or has been polluted. In land fire cases, the exceedance of air, soil, or water quality standards becomes strong evidence that an environmental law violation has occurred. However, in judicial practice, the application of this element remains suboptimal. Many court decisions have not used scientific test results related to environmental quality standards as a primary legal consideration. This is due to several factors, including the limited technical capacity of law enforcement officers, weak scientific evidence presented by investigators and prosecutors, and the lack of judges' understanding of technical aspects in environmental law. As a result, many perpetrators of land fires, particularly corporations, are not held fully accountable under the law. Legal consequences of applying the element of exceeding environmental quality standards in judicial decisions on land fire cases include criminal sanctions, the application of the strict liability principle, obligations for compensation and environmental restoration, and administrative sanctions such as revocation of business licenses or suspension of activities.</i>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan bahwa unsur tersebut memegang peranan sentral dalam pembuktian adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan standar objektif yang ditetapkan melalui regulasi untuk menentukan apakah kualitas lingkungan masih dalam batas wajar atau telah tercemar. Dalam kasus kebakaran lahan, pelampauan baku mutu udara, tanah, atau air menjadi indikator kuat bahwa telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum lingkungan. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan unsur ini masih belum optimal. Banyak putusan hakim yang belum menjadikan hasil pengujian ilmiah terkait baku mutu

sebagai dasar utama pertimbangan hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kemampuan teknis aparat penegak hukum, lemahnya pembuktian ilmiah dari pihak penyidik dan penuntut umum, serta kurangnya pemahaman hakim terhadap aspek-aspek teknis dalam hukum lingkungan. Akibatnya, banyak pelaku kebakaran lahan, khususnya korporasi, tidak dikenai pertanggungjawaban hukum secara maksimal. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran bahwa dari sisi akibat hukum, jika unsur dilampauinya baku mutu lingkungan terbukti dalam suatu putusan, maka akan timbul berbagai konsekuensi hukum. Antara lain sanksi pidana, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan.

Kata Kunci: Baku Mutu Lingkungan, Putusan Hakim, Kebakaran Lahan

I. PENDAHULUAN

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain)
2. Ke dalam lingkungan hidup
3. Kegiatan manusia
4. Timbul perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan (Supardi, 2003).

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati (Erwin, 2009).

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.

Menentukan tolok ukur apakah limbah dari suatu industri atau pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni:

1. Menetapkan suatu *effluent standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara.

Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah tersebut meninggalkan pabrik/industri.

2. Menetapkan ketentuan tentang *stream standard*, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai dan lain-lain.

Penetapan baku mutu limbah harus dikaitkan dengan kualitas ambien dan baku mutu ambien. Untuk jelasnya dapat dijelaskan dengan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Suatu daerah yang keadaan lingkungan ambiennya masih sangat baik berarti pula bahwa batas baku mutu ambien masih jauh dari keadaan kualitas ambien.
2. Pelepasan bahan pencemar dari suatu proyek akan menurunkan keadaan kualitas ambien. Tetapi karena batas baku ambien masih jauh maka penurunan kualitas ambien belum melampaui baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Dalam keadaan seperti ini baku mutu limbah yang digunakan dapat dari golongan kualitas limbah yang longgar.
3. Suatu daerah lain mempunyai keadaan kualitas ambien yang sudah tidak baik atau mendekati baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan pula bahwa pencemaran dari proyek-proyek yang ada sudah sangat berat. Akibat dari keadaan tersebut, apabila ada pelapasan bahan pencemar yang sedikit saja, maka terjadi penurunan keadaan kualitas ambien yang sudah melampaui batas baku mutu ambien. Maka baku mutu limbah yang ditetapkan adalah golongan kualitas keras (Erwin, 2009).

Tanggung jawab hukum sebagai subyek hukum membawa konsekuensi untuk mentaati peraturan yang berlaku seperti ketentuan yang telah ditetapkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkait dengan baku mutu lingkungan, AMDAL, pengelolaan limbah B3, dan pembuangan limbah, serta menghindarkan diri subyek hukum itu dari sanksi-sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penetapan baku mutu lingkungan adalah salah satu upaya untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan pencemaran seperti industri/pabrik guna menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam limbah seminimum mungkin, agar pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut tidak merusak atau mencemari lingkungan (Erwin, 2009). Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup. Sementara dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup meliputi:

1. Baku mutu air
2. Baku mutu air limbah
3. Baku mutu air laut
4. Baku mutu udara ambien
5. Baku mutu emisi
6. Baku mutu gangguan dan
7. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, yakni peraturan-peraturan yang melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk dimasyarakat, khususnya pengusaha dibidang perkebunan yang dalam hal melakukan pembukaan lahan perkebunan sering kali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.

Pembukaan lahan dengan cara membakar oleh individu dan kelompok demi kelangsungan hidup dan dilakukan secara sporadis pada berbeda-beda tempat dan pada waktu yang bersamaan yaitu musim kemarau, akan menimbulkan akumulasi asap yang cukup besar pada atmosfer. Kebakaran hutan yang tidak disengaja yaitu karena pemanasan global juga menyumbangkan produksi asap pada atmosfer walau dalam skala kecil dibanding produksi asap yang dihasilkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan sengaja oleh individu dan kelompok, sehingga pemanasan global saat ini adalah sebagai dampak dari perbuatan sengaja dan tidak sengaja manusia.

Akumulasi asap yang ada di atmosfer mengakibatkan terganggunya ekosistem. Akumulasi asap menyebabkan terhalangnya sinar matahari ke bumi, di mana sinar matahari menghasilkan sinar ultraviolet yang dibutuhkan oleh hijau daun untuk melakukan fotosintesa. Dari hasil fotosintesa akan memproduksi oksigen. Sehingga pada saat kekurangan oksigen sebagai akibat tidak ada produksi oksigen dan kumpulan asap yang melebihi kapasitas oksigen menjadi konsumsi pernafasan manusia dan dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf (h) jelas juga melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana kutipannya pada Pasal 69 ayat (1) huruf h "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Penegasan pasal 69 ayat (1) huruf (h) tertera pada Pasal 108 "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dalam hal ini, membuka dan membersihkan lahan dan hutan dengan cara membakar menjadi halal dikarenakan produk hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki standar ganda serta ambigu sebagaimana pada pasal 69 ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing" serta dikuatkan dengan penjelasan pasal 69 ayat (2) "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya".

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, salah satu unsur penting yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan adalah dilampauinya baku mutu lingkungan. Unsur ini berperan penting untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait kualitas udara, tanah, dan air yang diatur dalam standar baku mutu.

Dalam konteks kebakaran lahan, yang sering dijadikan acuan adalah baku mutu udara ambien, kualitas air, dan kondisi tanah pasca-kebakaran. Ketika terjadi kebakaran lahan, emisi asap, partikulat, karbon monoksida, dan gas-gas lainnya biasanya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Dalam praktik penegakan hukum, dilampauinya baku mutu lingkungan menjadi salah satu bukti material bahwa telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam beberapa putusan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, khususnya yang melibatkan korporasi besar, pengadilan kerap kali hanya memfokuskan pertimbangan pada luas area terbakar, kepemilikan lahan, atau bukti administratif lainnya. Indikator kerusakan yang terukur secara ilmiah, seperti kualitas udara yang memburuk dan membahayakan kesehatan masyarakat, justru kerap tidak diangkat secara komprehensif. Padahal, dengan dilampauinya baku mutu udara ambien, terdapat dasar kuat untuk membuktikan terjadinya pencemaran yang melanggar hukum dan membahayakan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Selain itu, penggunaan indikator dilampauinya baku mutu lingkungan dalam rumusan masalah juga memiliki implikasi strategis terhadap

pembuktian di persidangan. Pembuktian dalam perkara lingkungan memiliki karakter yang berbeda dengan perkara pidana atau perdata konvensional. Ia tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi atau dokumen administratif, melainkan juga sangat tergantung pada data ilmiah dan hasil pengukuran laboratorium. Oleh karena itu, menjadikan dilampauinya baku mutu lingkungan sebagai bagian dari rumusan masalah penelitian atau argumentasi hukum akan mendorong penguatan instrumen pembuktian berbasis sains (scientific evidence) yang objektif dan tidak mudah dibantah.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, pengaturan mengenai baku mutu lingkungan memiliki peran yang sangat vital sebagai indikator untuk menilai apakah suatu kegiatan atau peristiwa telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan ambang batas makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu komponen lingkungan hidup tertentu. Dalam kasus kebakaran lahan, isu dilampauinya baku mutu lingkungan menjadi relevan karena dapat menunjukkan adanya pencemaran udara dan dampak lingkungan yang signifikan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam pertanggungjawaban hukum.

Dilampauinya baku mutu lingkungan menjadi penting agar proses hukum terhadap kasus kebakaran lahan tidak hanya berfokus pada aspek formal seperti unsur kesengajaan atau kelalaian, tetapi juga pada aspek ilmiah dan objektif mengenai dampak nyata terhadap lingkungan. Misalnya, ketika kebakaran lahan terjadi, terjadi pula peningkatan kadar partikulat (PM10 atau PM2.5) dan gas beracun (seperti CO dan NOx) yang melebihi batas ambang normal. Jika indikator tersebut tidak digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses hukum, maka ada potensi terabaikannya bukti ilmiah yang sangat penting dalam menunjang kebenaran materiil. Penggunaan indikator baku mutu lingkungan dalam rumusan masalah juga penting untuk memperkuat pendekatan preventif dan bukan hanya represif dalam penegakan hukum lingkungan. Jika dalam suatu putusan hakim secara jelas disebutkan bahwa dilampauinya baku mutu lingkungan menjadi salah satu dasar pemidanaan atau penjatuhan sanksi administratif dan perdata, maka hal ini akan memberikan efek jera serta membentuk preseden hukum yang berpihak pada keberlanjutan dan keselamatan lingkungan hidup.

Penerapan unsur dilampauinya baku mutu lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian di pengadilan. Hal ini karena diperlukan data ilmiah yang kuat, metodologi pengukuran yang sahih, serta kejelasan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan terjadinya pencemaran. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat penegak hukum, ahli lingkungan, dan lembaga teknis menjadi sangat penting dalam mendukung penegakan hukum lingkungan yang efektif. Unsur dilampauinya baku mutu lingkungan merupakan instrumen penting dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi dalam kasus kebakaran lahan. Unsur ini tidak hanya menjadi alat ukur terjadinya pencemaran, tetapi juga cerminan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup. Agar penerapannya semakin optimal, diperlukan perbaikan dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan kapasitas laboratorium lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan hidup yang kompleks dan telah berlangsung bertahun-tahun, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki konsesi lahan skala besar seperti di Sumatra dan Kalimantan. Bencana ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, serta merusak citra Indonesia di mata dunia. Di tengah upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, peran hukum menjadi sangat penting dalam menegakkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Salah satu instrumen hukum yang seharusnya menjadi perhatian dalam penanganan kasus karhutla adalah penerapan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan parameter yang ditetapkan secara ilmiah dan hukum untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau peristiwa berdampak pada kualitas lingkungan. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, baku mutu lingkungan seharusnya menjadi dasar bagi hakim dalam

menilai tingkat pencemaran atau kerusakan yang terjadi, serta untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan.

Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Dalam praktik peradilan, penerapan baku mutu lingkungan seringkali diabaikan atau tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam putusan hakim. Banyak putusan atas kasus karhutla yang lebih menekankan pada pembuktian formal seperti kepemilikan lahan atau kelalaian semata, tanpa menggali secara mendalam aspek substantif dari kerusakan lingkungan berdasarkan parameter baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan persoalan serius, karena tanpa penilaian yang objektif dan terukur berdasarkan baku mutu lingkungan, maka putusan hakim berpotensi tidak merepresentasikan keadilan ekologis secara utuh.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya. Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya (Erwin, 2009). Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah system yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan

mengonsumsi berbagai sumberdaya alam bagi kebutuhan hidupnya (Sagala, 2012).

Otto Soemarwoto (2009), menyatakan: Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai lingkungan saja. Pendapat para ahli tersebut dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur yang mengartikan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi sedangkan satuannya disebut komponen. Materi menurut lingkungan adalah segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu.
2. Daya, disebut juga dengan energi.
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa disebut dengan jaring kehidupan.

Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi). Selain itu faktor cuaca juga dapat merupakan faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat besar untuk ekosistem dan manusia. Dampak langsung terhadap ekosistem berupa kematian populasi hewan dan organisme tanah serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme atau hewan itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh asap kebakaran hutan dan menimbulkan gangguan Kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit (Aditama, 1999).

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.

Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana (Hamzah, 2005).

Setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Untuk menentukan penurunan kualitas lingkungan ditentukan tolok ukur yang berupa baku mutu lingkungan hidup, dan untuk menentukan baku mutu lingkungan diperlukan disiplin ilmu yang lain. Baku mutu lingkungan dapat ditentukan berbeda untuk setiap sumber daya alam. Perbedaan disebabkan oleh perbedaan peruntukannya. Baku mutu lingkungan yang ditetapkan untuk setiap peruntukan itu memberikan ukuran

maksimum jumlah bahan atau materi atau juga energi yang boleh terdapat di dalam lingkungan yang telah ditetapkan peruntukannya itu (Ariman, 1988).

Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka baku mutu lingkungan hidup adalah untuk menilai ambang batas yang menentukan bahwa lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, atau untuk menentukan bahwa lingkungan belum atau telah terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup.

Jadi, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Ada dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup, yaitu terdapat dalam Pasal 20 dan 21. Pasal 20 menentukan: Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup ini diatur baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, atau komponen lingkungan yang diperbolehkan ada dalam suatu lingkungan hidup. Baku mutu ini ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan melindungi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya dari dampak negatif pencemaran (Ariman, 1988).

Baku mutu lingkungan hidup merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan. Ia menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu lingkungan masih dalam kondisi baik atau sudah tercemar.

Baku mutu berfungsi sebagai alat untuk (Subagyo, 2005):

- 1) Pengendalian Pencemaran: Membatasi jumlah zat pencemar yang boleh masuk ke dalam lingkungan.
- 2) Pelestarian Lingkungan: Menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup berbagai jenis makhluk hidup.
- 3) Perlindungan Kesehatan: Mencegah dampak negatif pencemaran terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- 4) Penilaian Kualitas Lingkungan: Mengetahui tingkat pencemaran suatu lingkungan dan apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Terdapat berbagai jenis baku mutu yang disesuaikan dengan jenis media lingkungan, seperti:

- 1) Baku Mutu Air: Menentukan batas kadar zat tertentu dalam air, baik air permukaan, air tanah, maupun air limbah.
- 2) Baku Mutu Udara: Menentukan batas kadar zat tertentu dalam udara.
- 3) Baku Mutu Tanah: Menentukan batas kadar zat tertentu dalam tanah.
- 4) Baku Mutu Kebisingan: Menentukan batas tingkat kebisingan yang diperbolehkan.

Ketaatan pada baku mutu lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pelanggaran terhadap baku mutu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Baku mutu lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan memahami dan menerapkan baku mutu lingkungan hidup, diharapkan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga dan keberlanjutan kehidupan dapat terjamin.

Penjelasan mengenai baku mutu lingkungan hidup adalah: (a) yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air; (b) yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air; (c) yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut; (d) yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien; (e) yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara; (f) yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan (Subagyo, 2005).

Pasal 21 menentukan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: (a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; (c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; (d) kriteria baku kerusakan mangrove; (e) kriteria baku kerusakan padang lamun; (f) kriteria kerusakan gambut; (g) kriteria baku kerusakan karst; dan (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: (a) kenaikan temperatur; (b) kenaikan air laut; (c) badai; (d) kekeringan. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa: yang dimaksud dengan "produksi biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa, dan yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan. Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan terumbu karang" adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. Adapun yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat menentukan telah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan hidup, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.

Menurut Koesnadi, bahwa baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar (Hardjosoemantri, 2005).

Pada dasarnya setiap usaha dan/atau kegiatan seperti halnya pabrik atau industri tentu akan menghasilkan limbah yang seringkali dapat membahayakan masyarakat sekitarnya, apabila limbah itu tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, setiap limbah perlu

diolah sebelum dibuang atau dialirkan ke sungai, berarti pabrik atau industri tersebut harus mempunyai alat pengolahan limbah.

Mutu limbah biasanya dinyatakan dengan jumlah BOD (*Biological Oxygen Demand*) yang menyatakan jumlah milligram oksigen yang dibutuhkan untuk dikomposisi bahan organik yang terdapat di dalam 1 liter air limbah selama waktu tertentu (biasanya 5 hari), dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) yang menyatakan jumlah milligram oksigen yang diperlukan per liter air limbah untuk mengoksidasi bahan organik secara bebas di alam sekitarnya, maka air limbah industri perlu memenuhi persyaratan tertentu yang dinyatakan sebagai baku mutu limbah atau baku mutu lingkungan (Hardjasoemantri, 2005).

Berdasarkan contoh tersebut tentang baku mutu lingkungan, maka di bawah ini diberikan salah satu contoh tentang baku mutu lingkungan air. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian air adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Adapun pertimbangan adanya Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

- (1) bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya,
- (2) bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan pengendalian pencemaran air,
- (3) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran air.

Pasal 7

- (1) Penggolongan air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan
- d. Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan industri atau pabrik pada suatu tempat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya salah satunya adalah oleh pencemaran air.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ini berkaitan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengendalian pencemaran air yang meliputi upaya Pencegahan maupun penanggulangan pencemaran, senantiasa harus menjadi perhatian seksama dalam penyusunan AMDAL, yang akan berdampak besar dan penting pada lingkungan (Bethan, 2008).

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa sebab, yakni oleh ulah manusia dan penyebab alam itu sendiri. Penyebab alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Pada dasarnya, peristiwa ini memberi dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi ketimbang dampak positifnya.

Oleh sebab itu, hal ini penting untuk dicegah agar dampak negatifnya tidak merugikan manusia terlalu banyak. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan memahami penyebab terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Di dalam Kamus Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI, disebutkan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh alam dan manusia. Konteks alam mencakup musim kemarau yang berkepanjangan juga sambaran petir. Sementara faktor manusia antara lain

kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan dan masih banyak lagi lainnya (Arief, 2010).

Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:

1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut.
2. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
3. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
4. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.
5. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
6. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran lain, antara lain:

1. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
2. Kecelakaan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
3. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
4. Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalak, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran.

Selain dampak buruk kebakaran hutan di atas, ada juga dampak positifnya bagi pengusaha-pengusaha yang mempunyai perkebunan ataupun yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit, yaitu: dapat melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar, waktu pelaksanaannya relatif cepat. Kebakaran hutan disebabkan karena aktivitas masyarakat dan perusahaan perkebunan membuka lahan perkebunan baru skala besar. Membakar hutan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU, 2009).

Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang

dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup (Mudhofir, 2010).

Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang dinyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan (Hoesein, 2012).

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang serius di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem gambut seperti Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang luas, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Dalam konteks hukum, kebakaran lahan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup adalah terpenuhinya unsur *dilampauinya baku mutu lingkungan* sebagai indikasi terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Unsur ini menjadi titik krusial dalam analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran lahan.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan standar atau ambang batas tertentu yang ditetapkan secara normatif oleh pemerintah untuk menentukan apakah suatu kegiatan atau peristiwa telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 12 UU PPLH, baku mutu lingkungan hidup didefinisikan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dalam konteks kasus kebakaran lahan, pembuktian bahwa kualitas udara, air, atau tanah telah melebihi baku mutu yang ditetapkan menjadi dasar pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup.

Dalam praktik peradilan, hakim harus menilai apakah unsur “dilampauinya baku mutu lingkungan” benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian ini biasanya didasarkan pada hasil uji laboratorium terhadap sampel udara, tanah, atau air dari lokasi kebakaran. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Namun, dalam sejumlah putusan pengadilan, terdapat kecenderungan bahwa unsur dilampauinya baku mutu lingkungan sering kali diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan utama. Hal ini bisa terjadi karena minimnya alat bukti ilmiah yang kuat, lemahnya penyidikan oleh aparat penegak hukum, atau kurangnya pemahaman hakim terhadap konsep-konsep teknis dalam hukum lingkungan. Dalam beberapa kasus, meskipun kebakaran telah terjadi dalam wilayah konsesi perusahaan, namun pengadilan tidak menjatuhkan pidana karena dinilai tidak cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan.

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl bahwa terdakwa EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini, “melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar”. Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut; Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR bahwa menyatakan terdakwa Rianto Sinaga Alias OPUNG BOY bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto Sinaga Alias OPUNG BOY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan; Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar. - 1 (satu) buah mancis. - 1 (satu) buah botol Aqua bekas. - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter. - 1 (satu) unit shainsow merk steel. Dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus/LH/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2023 yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Rianto Sinaga alias Opung Boy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar; - 1 (satu) buah mancis; - 1 (satu) buah botol Aqua bekas; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter; - 1 (satu) unit shainsow merk steel; Dirampas untuk Negara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor Nomor 251/Pid.B/LH/2024/PN Rhl bahwa Terdakwa JUANDA MONANG SIMBOLON Alias SIMBOLON Alias BIRONG, Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Aman RT 011 RW 003 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut - Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja menyemprot rumput di lahan milik masyarakat dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa beristirahat menyemprot dan langsung pergi menuju lahan milik orang tua terdakwa yang jaraknya sekira 1,5 (satu koma lima) kilometer dari lokasi menyemprot lahan tempat terdakwa bekerja untuk membakar lahan tersebut setelah terbakar dan bersih rencana

terdakwa akan menanami pohon kelapa sawit dilahan tersebut. - Bahwa selanjutnya pada Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Aman RT 011 RW 003 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau , terdakwa mengumpulkan daun kering dan menumpukan daun tersebut di tumpukan kayu yang sudah kering , kemudian mengambil mancis milik terdakwa dan membakar daun tersebut hingga terbakar, selanjutnya terdakwa berpindah tempat sebanyak 4 (empat) titik lokasi dan membakar daun kering yang ditumpuk dengan kayu hingga terbakar dengan cara yang sama di setiap titik lokasi hingga api membesar yang mengakibatkan kebakaran hutan - Berawal Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Kapolsek Sinaboi memerintahkan Tim Opsnal Polsek Sinaboi melakukan pengecekan terkait adanya informasi tentang kebakaran hutan dan lahan di Jalan Kampung aman RT 011 RW 003 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau , Kemudian Tim Opsnal Polsek Sinaboi atas nama Saksi Ranjo, Saksi Kriswanto .dan saksi Aan Efandi bertemu dengan saksi Jhon wesli sitinjak dan juga melihat terdakwa keluar dari areal lahan yan terbakar , selanjutnya saksi Ranjo memanggil terdakwa dan bertanya “LAHAN SIAPA YANG TERBAKAR INI?” kemudian terdakwa menjawab “YA INI LAHAN SAYA PAK” , Kemudian saksi Ranjo bertanya lagi “SIAPA YANG MEMBAKAR?” mendengar hal tersebut Tim Opsnal Polsek Sinaboi langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Ranjo kembali bertanya “PAKAI APA KAU MEMBAKARNYA ?” terdakwapun menjawab “PAKAI MANCIS PAK” , selanjut setelah mengamankan terdakwa , Saksi Aan Efandi melakukan Pengambilan titik kordinat tempat terjadinya pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps dan dapat hasil titik kordinat 2°11'32.7” Lat, 100°56'44.6” Long dan juga mengambil 3 (tiga) batang kayu bekas dan 1 (satu) buah mancis yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan. - Bahwa berdasarkan keterangan ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA dari hasil plotting koordinat pada peta lampiran SK menteri Kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi riau, titik koordinat 2°11'32.7” Lat, 100°56'44.6” Long berada pada kawasan hutan produksi. - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan ; 3,375 ton karbon; 1,118125 ton CO₂; 0,122 ton CH₄; 0,0054 ton NO_x; 0,015 ton NH₃; 0,0125 ton O₃ dan 0,22 ton CO serta 0,2625 partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,5 ha melalui pemberian kompos , serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.2.036.413.724,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah dengan paragraf 3 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl bahwa terdakwa HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kubu Km.21 kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut: Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendatangi lahan sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja yang terletak di Jalan Lintas Kubu Km.21 kepenghuluhan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E. Sesampainya disana kemudian saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow melihat terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan penggalan pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow melakukan intograsi terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai operator untuk melakukan pekerjaan pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning milik saudara Frangky Dedo Harianja, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Pusat. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Kliwon (DPO) yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat .8295 N, 100.7711 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl bahwa ia terdakwa I JETTOBAI BUTAR-BUTAR Alias BUTAR BUTAR bersama dengan Terdakwa II ALWIN HIDAYAT Alias DAYAT Bin MARPAUNG, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Simpang Helm Kepenghuluhan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dengan Titik Kordinat 1.4182 N,100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluhan Sekeladi yang masuk dalam kawasan hutan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rohil menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di lokasi sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016

tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat bodi jalan menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange dan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H melakukan interogasi terhadap Terdakwa I yang merupakan Operator alat berat dan menjelaskan bahwa Terdakwa I mengerjakan lahan milik KUD, lalu menerangkan ada alat berat lainnya yang bekerja dilahan milik KUD disebelah kanan lahan, kemudian Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang merupakan operator mengaku mengerjakan lahan milik KUD tanpa ada ijin dari Pemerintah. Kemudian, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Para terdakwa menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange melakukan kegiatan mengerjakan lahan yaitu pembuatan body jalan dan Steking rumput yang mana para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) serta uang makan siang ditanggung oleh sdr Jusman Selaku pemilik lahan dan mengawasi pekerjaan para terdakwa. - Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut : □ Hasil Analisa Tanah Laboritrium ICBB PT Biodiversitas Bio Teknologi Indonesia Nomoer 1552/LHP/PT.BBI.Mark/XI/ 2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untk parameter Ph tanah, pada sampel plot 1-1283 (4,4) Plot 2-1283 (3,4) Dan Plot 3-1283 (4,0) adapun kriteria ambang Kritis Ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000) - Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB, Kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanag mineral gambut) pada kawan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Akibat : Kerusakan Lingkunagan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sebagai contoh, dalam perkara kebakaran lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan di Riau, hakim menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena tidak terbukti bahwa perusahaan dengan sengaja atau lalai menyebabkan kebakaran. Padahal, laporan dari KLHK menunjukkan adanya peningkatan signifikan partikel debu PM10 dan zat pencemar lainnya yang jauh melebihi baku mutu udara ambien. Fakta tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bahwa telah terjadi pencemaran udara sebagai akibat dari kebakaran lahan. Dalam hal ini, unsur *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH juga seharusnya dapat diterapkan, yakni bahwa siapa pun yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib menanggung akibat hukumnya, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Analisis yuridis terhadap putusan-putusan hakim dalam perkara kebakaran lahan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pendekatan normatif hukum lingkungan dan implementasinya di tingkat peradilan. Dalam beberapa kasus, hakim terlalu fokus pada pembuktian formil seperti keterangan saksi atau surat, dan kurang mempertimbangkan alat bukti ilmiah dan teknis seperti hasil uji laboratorium dan citra satelit. Padahal, hukum lingkungan hidup bersifat *scientific based*, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada data ilmiah yang obyektif.

Baku mutu lingkungan merupakan alat ukur utama yang bersifat objektif untuk menentukan apakah suatu tindakan telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan. Oleh karena itu, apabila data menunjukkan bahwa terjadi pelampauan baku mutu, maka hal tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, seharusnya tidak dibutuhkan lagi pembuktian adanya niat jahat atau kelalaian secara subyektif dari pelaku. Hal ini sejalan dengan asas *strict liability* yang menekankan pada akibat daripada unsur kesalahan.

Apabila penyidik tidak melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium secara tepat, atau jaksa tidak mampu menjelaskan korelasi antara pelampauan baku mutu dengan tindakan terdakwa, maka hakim akan kesulitan dalam mengaitkan unsur hukum tersebut dalam pertimbangannya. Ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum terintegrasi secara efektif antara aspek ilmiah, administratif, dan yuridis.

Selain itu, pelatihan bagi hakim dalam memahami konsep-konsep teknis lingkungan hidup sangat penting agar putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, pendekatan berbasis lingkungan atau *environmental rule of law* harus menjadi paradigma utama. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari sudut formalistik, tetapi juga dari fungsi sosial dan ekologisnya. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran lahan harus mencerminkan keberpihakan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan generasi mendatang. Penerapan unsur dilampauinya baku mutu lingkungan dalam putusan hakim menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pendekatan tersebut.

Analisis yuridis terhadap penerapan unsur dilampauinya baku mutu lingkungan dalam putusan hakim pada kasus kebakaran lahan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, sinergi antara pemahaman yuridis, kemampuan teknis ilmiah, dan keberanian moral hakim menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan untuk melindungi lingkungan hidup Indonesia.

B. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan

Perkembangan berikutnya sebagai akibat dari tuntutan reformasi di Indonesia, dan amandemen UUD 1945, sehingga segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat telah berubah sesuai dengan amandemen UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 hasil amandemen) telah memberikan perhatian secara khusus mengenai hak asasi manusia, salah satunya adanya hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga Negara Indonesia. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Hal ini membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah di pusat dengan pemerintah di daerah, termasuk salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Di samping itu, juga akibat dari pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup yang telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Demikian juga agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu direvisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997, sehingga pada 3 Oktober 2009 Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa hal penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *pertama*: di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil amandemen, maka di dalamnya penguatan hak asasi manusia yaitu salah satunya adalah tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat sehingga merupakan hak asasi yang secara konstitusional diatur dalam Konstitusi yang merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan rakyat Indonesia (Kusumaatmadja, 2020).

Masyarakat dianggap sebagai salah satu pokok penting dalam setiap proses pembangunan sebagaimana hal ini dilaporkan dari berbagai pemerintah, kelompok, organisasi baik antar pemerintah nasional dan antar pemerintah internasional. Dari berbagai pernyataan yang diberikan, semua itu merujuk kepada masyarakat sebagai kelompok yang dapat membawa harapan menjadi lebih baik. Untuk itulah masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai permasalahan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya peran masyarakat itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab XI tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70.

Berbagai proses penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aturan yang berlaku diharapkan mampu membawa dampak perubahan yang besar. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam kasus kebakaran hutan agar lingkungan dapat diperuntukkan dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk itulah semua aspek yang ada harus mampu terlibat dalam penegakan hukum lingkungan khususnya bagi aparat penegak hukum harus dapat meresapi dan menerapkan berbagai aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan (Kusumaatmadja, 2020).

Hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan menjadi sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai pelbagai hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan internasional (publik maupun privat).

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di negara kita ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung di dalamnya ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk itu diperlukan adanya hukum di dalam masyarakat yang akan menjadi sarana utama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi pencemaran maupun kerusakan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang

kondusif, bersih, serta layak untuk masyarakat. Hukum tersebut kemudian disebut sebagai hukum lingkungan yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan (Hamzah, 2005).

Di Indonesia pada prinsipnya telah ada hukum yang mengatur tentang persoalan lingkungan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Keempat undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebut telah berupaya menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai *ultimum remedium* atau sebagai jalan terakhir untuk melestarikan lingkungan yang ada. Hanya saja timbul persoalan mengenai konflik norma dalam keempat undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebut, khususnya yang mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan yakni antara Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 187 KUHP, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Kehutanan yang secara jelas melarang pembakaran hutan tanpa ada pengecualian.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu perbuatan merusak lingkungan hidup dengan membakar hutan maupun lahan yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya (Rochati & Sularto, 2017). Perbuatan pidana pembakaran tersebut banyak terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada Pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun, lima belas (15) tahun, hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, dimana masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya pengecualian pada Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi: Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan: setiap orang dilarang membakar hutan. Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan: Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik, namun seiring dengan berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk (Briggs & Waite, 2014). Peningkatan kebutuhan manusia menjadikan mereka lupa bahwa akan tiba saatnya dimana lingkungan hidup yang kaya akan keanekaragaman hayati sudah tidak mampu lagi untuk menahan berbagai dampak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat besar seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum (Slater, 2015).

Secara normatif substansi Pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. Makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan.

Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- tapi juga mencakup korporasi. Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit

Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- dan paling banyak Rp.15. 000.000.000,-.

1. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana Pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1. 000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3. 000.000.000,-. Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) di atas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam Pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam Pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (1).

Rumusan delik dalam Pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan Pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- menjadi paling sedikit Rp. 2. 000.000.000,-dan paling banyak Rp.6. 000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- paling banyak Rp. 6.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-.

Jadi, larangan pembakaran hutan pada musim kemarau untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan perlu dibuat ketentuan yang sesuai dengan tujuannya. Larangan tersebut perlu ditujukan pada sasaran yang tepat, sehingga perlu adanya pemilahan lahan dalam aturan tersebut, yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan tidak mengorbankan sebagian masyarakat lokal. Kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan semua pihak, hal ini sangat disadari oleh masyarakat yang bergelut dalam bidang pertanian dan perkebunan, baik skala kecil maupun menengah dan besar. Di samping itu, larangan perlu disertai penyediaan cara alternatif yang setara dengan cara yang dilarang tersebut, sehingga masyarakat yang masih *subsistence* dalam kehidupannya dapat melaksanakan cara alternatif tersebut tanpa bertambah beban hidupnya.

Larangan saja cenderung menimbulkan antipati dan perlawanan, karena bisa saja sesuatu yang dilarang adalah bagian dari budaya yang mempunyai nilai dan normanya sendiri yang memerlukan waktu dan syarat-syarat tertentu dalam perubahannya. Apalagi bila kebiasaan tersebut telah teruji dalam beberapa generasi dan menjadi pengetahuan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai *indigenous knowledge*, yang perlu dihargai oleh semua *stakeholders*. Larangan pembakaran hutan bagi semua kalangan adalah tragedi pengetahuan, yang perlu disesalkan dan menyesatkan.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, penerapan unsur “dilampauinya baku mutu lingkungan” memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketika unsur ini dinyatakan terbukti dalam suatu putusan hakim, maka akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang berdampak tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi sistem hukum lingkungan secara keseluruhan.

Secara yuridis, apabila dalam suatu putusan pengadilan dinyatakan bahwa suatu peristiwa, seperti kebakaran lahan, telah menyebabkan baku mutu lingkungan dilampaui, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 100 UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, dapat dipidana penjara dan/atau dikenakan denda.

Dalam kasus kebakaran lahan, penerapan unsur ini memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, baik individu maupun korporasi. Dilampauinya baku mutu lingkungan sebagai akibat dari kebakaran lahan menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran atau kerusakan. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU PPLH. Misalnya, Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup... dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Konsep *strict liability* yang terdapat dalam Pasal 88 UU PPLH memungkinkan penjatuhan sanksi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) apabila kegiatan pelaku menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jika terbukti bahwa kebakaran lahan menyebabkan dilampauinya baku mutu udara (misalnya kandungan partikel PM10), maka perusahaan atau pelaku dikenai tanggung jawab hukum secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan.

Akibat hukum lainnya adalah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan yang timbul serta melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak. Hal ini sejalan dengan prinsip *polluter pays principle*, yang mewajibkan pencemar untuk menanggung biaya atas kerusakan yang ditimbulkan. Gugatan perdata oleh negara, pemerintah daerah, atau masyarakat bisa dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Selain pidana dan perdata, penerapan unsur pelanggaran baku mutu juga dapat menimbulkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, seperti pembekuan izin, pencabutan izin usaha, denda administratif, atau perintah penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH.

Preseden Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan yang Lebih Tegas Apabila hakim secara konsisten menerapkan unsur dilampauinya baku mutu dalam putusannya, hal ini akan menciptakan preseden hukum yang kuat. Preseden ini berfungsi sebagai acuan bagi hakim lain dalam menangani perkara lingkungan. Dengan demikian, ke depan akan terbentuk jurisprudensi yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan mencerminkan penegakan hukum yang progresif.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim memberikan akibat hukum maksimal atas terbuktinya pelanggaran baku mutu lingkungan. Dalam sejumlah kasus, meskipun data laboratorium menunjukkan pelanggaran baku mutu udara dan tanah, namun terdakwa dibebaskan karena dinilai tidak cukup bukti atas perbuatannya. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara kenyataan ilmiah dan putusan hukum yang dapat mereduksi makna keadilan ekologis.

Kurangnya pemahaman teknis oleh aparat penegak hukum dan kurangnya pembuktian yang lengkap sering kali menjadi penyebab lemahnya akibat hukum dari penerapan unsur ini. Padahal, unsur ini sejatinya merupakan dasar objektif yang paling kuat dalam menentukan terjadinya pencemaran lingkungan tanpa perlu perdebatan soal niat atau kesengajaan.

Selain itu, apabila unsur ini tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim, maka dapat terjadi impunitas lingkungan, di mana pelaku lolos dari hukuman meskipun lingkungan mengalami kerusakan parah. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran baku mutu lingkungan juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk meninjau ulang izin lingkungan yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan unsur ini tidak hanya berdampak dalam ranah pidana, tetapi juga dalam kebijakan tata kelola izin dan pengawasan lingkungan secara umum.

Akibat hukum dari penerapan unsur dilampauinya baku mutu lingkungan dalam putusan hakim pada kasus kebakaran lahan sangat luas dan strategis. Tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat dari bahaya pencemaran dan kerusakan ekologis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pembuktian oleh penyidik dan penuntut umum, serta pemahaman mendalam dari para hakim agar unsur ini dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

IV. KESIMPULAN

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran Lahan bahwa unsur tersebut memegang peranan sentral dalam pembuktian adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan standar objektif yang ditetapkan melalui regulasi untuk menentukan apakah kualitas lingkungan masih dalam batas wajar atau telah tercemar. Dalam kasus kebakaran lahan, pelanggaran baku mutu udara, tanah, atau air menjadi indikator kuat bahwa telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum lingkungan. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan unsur ini masih belum optimal. Banyak putusan hakim yang belum menjadikan hasil pengujian ilmiah terkait baku mutu sebagai dasar utama pertimbangan hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kemampuan teknis aparat penegak hukum, lemahnya pembuktian ilmiah dari pihak penyidik dan penuntut umum, serta kurangnya pemahaman hakim terhadap aspek-aspek teknis dalam hukum lingkungan. Akibatnya, banyak pelaku kebakaran lahan, khususnya korporasi, tidak dikenai pertanggungjawaban hukum secara maksimal.

Akibat Hukum Terhadap Penerapan Unsur Dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kebakaran bahwa dari sisi akibat hukum, jika unsur dilampauinya baku mutu lingkungan terbukti dalam suatu putusan, maka akan timbul berbagai konsekuensi hukum. Antara lain sanksi pidana, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan. Selain itu, pengakuan terhadap unsur ini juga memperkuat posisi negara dan masyarakat dalam melakukan gugatan perdata dan mendorong terbentuknya preseden hukum yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2010). *Al-Qur'an & konservasi lingkungan (Argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Aditama. (1999). *Dampak asap kebakaran hutan terhadap kesehatan*. Jakarta: YP IDI & IDKI.
- Anonim. (2025, Juni 20). Sebab kebakaran hutan Indonesia. *ISSDP*. <http://www.issdp.or.id/v2>
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum* (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Arief, A. (2010). *Hutan dan kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ariman, M. R. (1988). *Fungsi hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran lingkungan hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Briggs, J., & Waite, A. (2014). Global environmental law practice. *Natural Resources & Environment*, 29(1).

- Erwin, M. (2009). *Hukum lingkungan (Dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum tata lingkungan* (Ed. ke-7, Cet. ke-17). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harian Republika. (2025, Juni 20). BNPB: Kerugian kebakaran Riau capai Rp. 20 triliun.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan hukum dalam perspektif pembaruan hukum (Law making on the perspective of legal reformation). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3).
- Kusumaatmadja, M. (2020). *Pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia: Beberapa pikiran dan saran*. Bandung: Bina Cipta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024a). *Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rh.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024b). *Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2024/PN Rhl.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024c). *Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2024/PN Rhl.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024d). *Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR.*
- Rochati, N., Sularto, R. B., & J.I.S. (2017). Kajian kriminologi terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. *Diponegoro Law Journal*, 26(22).
- Sagala, M. (2012). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah industri. *Stevia*, 2(1). ISSN: 2087-6939.
- Slater, A. M. (2015). International environmental law, policy, and ethics (2nd ed.). *Environmental Law Review*, 17(2).
- Soemarwoto, O. (2009). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Subagyo, P. J. (2005). *Hukum lingkungan: Masalah dan penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardi, I. (2003). *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Syamsuharya, B. (2008). *Penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas industri nasional: Sebuah upaya penyelamatan lingkungan hidup dan kehidupan antar generasi*. Bandung: PT Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.